

PENETAPAN – ADMIN/OPERATOR – SUBBAGIAN RENDATIN

2026

KPT 26 TAHUN 2026 : 11 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 26 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN ADMIN/OPERATOR APLIKASI PADA SUBBAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan aplikasi pada lingkup Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2026. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Admin/Operator Aplikasi pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2026;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU Nomor 27 Tahun 2022; UU Nomor 17 Tahun 2025; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 39 Tahun 2006; PP Nomor 90 Tahun 2010; PP Nomor 28 Tahun 2012; PP Nomor 6 Tahun 2023; Perpres Nomor 29 Tahun 2014; Perpres Nomor 95 Tahun 2018; Perpres Nomor 39 Tahun 2019; Permendagri Nomor 88 Tahun 2021; PMK Nomor 158 Tahun 2023; PMK Nomor 107 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 1 Tahun 2025; PerDJP Nomor PER-9/PB/2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan lampiran penetapan admin/operator aplikasi pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2026. Menetapkan uraian tugas Admin/Operator Aplikasi pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2026. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2026. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 14 Januari 2026.

- Lampiran 5 Halaman